

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 9

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA
DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Daerah Cideres dan Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Majalengka serta memperhatikan Berita Acara tentang Kesepakatan Proporsi Pembagian Jasa Pelayanan pada RSUD Majalengka Nomor: RSUD/900/1014/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 dan Berita Acara tentang Kesepakatan Proporsi Pembagian Jasa Pelayanan pada RSUD Cideres Nomor: RSUD/900/382/2009 tanggal 11 Mei 2009;

b. bahwa... 2

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 582/Menkes/SK/VI/1997 Tahun 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka dan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang.... 3

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 582/Menkes/SK/VI/1997 Tahun 1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 2003 tentang Pola Tarif Perjan Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165 Tahun 2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;

16. Peraturan 4

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Cideres dan Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Majalengka;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2008 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.

4. Rumah.... 5

4. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka dan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres adalah Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar, spesialisik sampai dengan sub Spesialistik sesuai dengan kemampuannya dan selanjutnya disingkat RSUD Majalengka dan RSUD Cideres.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres.
6. Staf Direktur adalah pejabat struktural yang ada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Tenaga Medis adalah dokter Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan.
8. Tenaga Keperawatan adalah pegawai Rumah Sakit yang melaksanakan asuhan keperawatan / kebidanan dan melaksanakan tindakan medis yang didelegasikan oleh tenaga medis.
9. Tenaga Non medis adalah pegawai Rumah Sakit yang tidak termasuk kelompok tenaga medis dan tenaga keperawatan yang menunjang kelancaran pelayanan kesehatan.
10. Tenaga Kefarmasian adalah pegawai Rumah Sakit yang mengelola dan melaksanakan pekerjaan kefarmasian.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian dan kecacatan.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap.
14. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat.
15. Obat-obatan dan Alat Kesehatan adalah obat, dan alat kesehatan habis pakai yang dikelola langsung oleh instalasi farmasi.

16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas yang digunakan oleh pasien.
18. Jasa Farmasi adalah sebagian imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas keuntungan penjualan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai.

BAB II
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN MEDIK
Pasal 2

- (1) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan meliputi beberapa komponen, yaitu :
 - a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Obat dan Bahan / Alat Habis Pakai
- (2) Besaran Jasa Pelayanan adalah maksimal 40 % (empat puluh perseratus) dari penerimaan pelayanan kesehatan setelah dikurangi penerimaan dari penjualan obat-obatan.
- (3) Rincian pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Tenaga Medis	50%
b. Direktur	6%
c. Staf Direktur	8%
d. Tenaga Keperawatan, Tenaga Kefarmasian dan Tenaga Non Medis	36%

Pasal 3

- (1) Proporsi pembagian keuntungan atas penjualan obat, adalah sebagai berikut :
 - a. Jasa.... 7

- | | |
|----------------------------|-----|
| a. Jasa Sarana Rumah Sakit | 75% |
| b. Jasa Farmasi | 25% |
- (2) Rincian pembagian jasa farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
- | | |
|--|-----|
| a. Tenaga Medis | 36% |
| b. Direktur | 6% |
| c. Staf Direktur | 8% |
| d. Tenaga Keperawatan dan Tenaga Non Medis | 35% |
| e. Tenaga Kefarmasian | 15% |
- (3) Proporsi jasa pelayanan yang diberikan untuk Tenaga Medis, Staf Direktur, Tenaga Keperawatan dan Tenaga Non Medis serta Tenaga Kefarmasian berdasarkan perhitungan indeks yang ditentukan lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 4

Standar Jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalengka dan Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah (RSUD) Cideres sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Keputusan Bupati Majalengka Nomor: 445/Kep.199-RSUD/2000 tentang Besarnya Tarif Biaya Makanan Pasien, Jasa Rumah Sakit, Penunjang Diagnostik, Bahan Alat Habis Pakai, Pelayanan Penunjang Non Medis, Konsultasi dan Medico Legal, Pemulasaraan/Perawatan Jenazah dan Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalengka di Kabupaten Majalengka;
- b. Keputusan Bupati Majalengka Nomor: 244 Tahun 2004 tentang Pembagian Jasa Farmasi Pada Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Majalengka;

c. Keputusan ... 8

- c. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 407 Tahun 2004 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Medik dan Jasa Barang Farmasi pada Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Cideres;
 - d. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 410 Tahun 2004 tentang Jasa Sarana dan Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Cideres;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 26 Juni 2009

BUPATI MAJALENGKA,
Cap/TTd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 26 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,
Cap/ttd

HERMAN SENDJAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



TATANG RAHMAT, SH
NIP. 196011221986081001